



**P U T U S A N**  
NOMOR 0123/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 05 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0123/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 05 Desember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.33.01/DN.00/21/2011 tertanggal 28 November

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0123/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 1 Minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: xxxxx, umur 5 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan hidup rukun, damai dan bahagia dengan Tergugat yang disebabkan sifat Tergugat yang egois, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin, Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, dan setiap kali setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Oransbari guna untuk menenangkan diri dan setelah itu Penggugat kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat di Kampung Macuan SP.V, namun pada bulan Juni 2010 kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang egois, tidak pernah mau mencari nafkah sehingga tidak bisa memberikan nafkah, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin, dan juga Tergugat masih sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat, namun kesabaran dan nasihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak pernah menghiraukan saran dan nasihat Penggugat, akhirnya pada awal bulan Juli 2010 dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Oransbari, selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang sekali untuk menjemput Penggugat dan mengajak untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, namun Penggugat sudah tidak mau untuk kembali rukun dan membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah mau merubah sifat dan prilakunya, dan sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin;

Berdasarkan alasan /dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0123/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 9 Desember 2011 dan 16 Desember 2011, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.33.01/DN.00/21/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, tanggal 28 November 2011, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga)



tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2010 ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah saksi di Oransbari;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Muari (Jl. Poros), Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2005 di Oransbari;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat dan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0123/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, kemudian pada bulan awal bulan Juli 2010 dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Oransbari dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dan tetangga dekat Penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa Saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kesaksian Saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2010 tanpa adanya jaminan nafkah untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0123/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2010 tanpa ada jaminan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### **درؤ للمفاسد مقدم على جلب للمصالح**

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman Penggugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0123/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manokwari, 4 Januari 2012  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera,

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, untuk didaftarkan, pergeraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 421.000.00,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan 10 Safar 1433 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Fahri Latukau, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

ttd

Fahri Latukau, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Elfaus Ardanan

## Rincian Biaya Perkara

- |                      |   |    |              |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000.00,-  |
| 3. Panggilan         | : | Rp | 330.000.00,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp | 5.000.00,-   |
| 5. Meterai           | : | Rp | 6.000.00,-   |
| Jumlah               | : | Rp | 421.000.00,- |

Terbilang : empat ratus dua puluh satu ribu rupiah.